



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 665/Pid/Sus/2010/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR;
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	43 tahun / 13 Januari 1967;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Udowo No.27 Komp. Dirgantara I RT.001/RW.001 Kelurahan Halim, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	D III;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 05 Oktober 2010 No.Pol : Sp-Han/128/X/2010/Sat. Narkoba, sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2010 Nomor : TAP-18/0.2.34/Ep.1/10/2010, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 Desember 2010;
3. Penuntut Umum tertanggal 02 Desember 2010 No : PRINT-2660/0.2.34/Ep.1/12/2010, sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 14 Desember 2010 No.665/Pen.Pid/Sus/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok , tertanggal 03 Januari 2011 No.665 (2) /Pen.Pid/SusB/2010/PN.Dpk, sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-13/0.2.34/Ep.1/12/2010 tertanggal 11 November 2010 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 02 Desember 2010 Reg. Perkara No. PDM-05/Depok/12/2010

Halaman 1 dari 15 PTSN No. 665 AFDALI Alias DALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berita hukum perkara atas nama Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 14 Desember 2010 No.665 /Pen.Pid/Sus/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Desember 2010 No.665 /Pen.Pid/Sus/2010/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 05 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair : pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potongan tahanan sementara, dengan perintah tetap dtahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan krstal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-05/Depok/12/2010 tertanggal 02 Desember 2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Indra Jaya, saksi N.Z. Togobu dan Saksi Sigit Pramono yang sebelumnya telah mendapat informasi dari warga sekitar, melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Indra Jaya, saksi N.Z. Togobu dan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dimana di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat netto 0,0528 gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Mambo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari seseorang yang bernama saudara Eko (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana harian Narkotika Nasional (BNN) No.253J/X/2010/UPT UJI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 15 PTSN No. 665 AFDALI Alias DALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112

(1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat Ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan), Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi ndra Jaya, saksi N.Z. Togobu dan Saksi Sigit Pramono yang sebelumnya telah mendapat informasi dari warga sekitar, melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Indra Jaya, saksi N.Z Togobu dan saksi Sigit Pramono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dimana di dalam kantong baju sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus plastik bening dan dimasukkan kedalam plastik bening dengan berat netto 0,0528 gram. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2010, sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di Jl. Mambo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dari seseorang yang bernama saudara Eko (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi/menggunakan shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana harian Narkotika Nasional (BNN) No.253J/X/2010/UPT UJI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 15 PTSN No. 665 AFDALI Alias DALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik
putusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDAR JAYA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa Cerita kejadiannya ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan observasi di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan ketiak itu saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ditempat Jalan Cemara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut bersama rekan-rekan langsung ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dengan dibantu oleh rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap orang tersebut dari hasil menggeledahan ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai orang tersebut berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening kemudian orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eko (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi N.Z TOGOBU,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 PTSN No. 665 AFDALI Alias DALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa Cerita kejadiannya ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan observasi di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan ketiak itu saksi dan rekan-rekannya mendapatkan infoermasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dtempat Jalan Cemara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shaub;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut bersama rekan-rekan langsung ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi dengan dibantu oleh rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap orang tersebut dari hasil menggedahan ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai orang tersebut berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening kemudian orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku medapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eko (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SIGIT PRAMONO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa Cerita kejadiannya ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan observasi di wilayah Cimanggis, Kota Depok dan ketiak itu saksi dan rekan-rekannya mendapatkan infoermasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dtempat Jalan Cemara sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shaub;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut bersama rekan-rekan langsung ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan tidak beberapa lama kemudian saksi bersama rekan-rekannya melihat seorang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang-orang yang mencurigakan selanjutnya saksi dengan dibantu oleh rekan-rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap orang tersebut dari hasil pengeledahan ditemukan didalam kantong baju sebelah kiri yang dipakai orang tersebut berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening kemudian orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Eko (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dbacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa ditelepon oleh saudara Eko (belum tertangkap) dan menawarkan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara Eko (belum tertangkap) untuk ketemuan d Jalan Mambo Tanjung Priuk, Jakarta Utara sesampainya ditempat Tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Eko (belum tertangkap) dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu tersebut setelah itu saudara Eko menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong baju sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju Jl. Cemara, namu ketika Terdakwa berada di Jl. Cemara tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Depok langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan dari kantong baju Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Eko (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong yang beralama di Jalan Cemara;

Halaman 7 dari 15 PTSN No. 665 AFDALI Alias DALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 665 AFDALI/2010/PTN

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut kurang lebih sebanyak 0,25 gram;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu tersebut karena awalnya diajak oleh teman dan akhirnya ketagihan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Eko (belum tertangkap) sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa ditelepon oleh saudara Eko (belum tertangkap) dan menawarkan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara Eko (belum tertangkap) untuk ketemuan di Jalan Mambo Tanjung Priuk, Jakarta Utara sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Eko (belum tertangkap) dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu tersebut setelah itu saudara Eko menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong baju sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju Jl. Cemara, namun ketika Terdakwa berada di Jl. Cemara tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Depok langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan dari kantong baju Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa
Ke Polres Metro Depok;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Eko (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong yang beralama di Jalan Cemara;
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi saja;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiaritas yaitu :

- Primair : pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogenes) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja yang dilakukan oleh Terdakwa AFDALI Alias DALI BIN (alm) ABU BAKAR dengan tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan kejadian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar jam 16.00 Wib saat itu Terdakwa ditelepon oleh saudara Eko (belum tertangkap) dan menawarkan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara Eko (belum tertangkap) untuk ketemuan di Jalan Mambo Tanjung Priuk, Jakarta Utara sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Eko (belum tertangkap) dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu tersebut setelah itu saudara Eko menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kantong baju sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju Jl. Cemara, namun ketika Terdakwa berada di Jl. Cemara tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Depok langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dari hasil penggeledahan ditemukan dari kantong baju Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Metro Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dalam membeli shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi dan Terdakwa mengaku juga telah mengkonsumsi shabu tersebut sudah 6 (enam) bulan serta Terdakwa belum pernah menjual dan mendapatkan keuntungan dari pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan subsidair ini sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 pada dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Cemara RT.01/RW.04 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar jam 16.00 Wib saat itu

Terdakwa ditelepon oleh saudara Eko (belum tertangkap) dan menawarkan 1 (satu) bungkus shabu selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saudara Eko (belum tertangkap) untuk ketemuan di Jalan Mambo Tanjung Priuk, Jakarta Utara sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Eko (belum tertangkap) dan langsung menyerahkan uang untuk pembelian shabu tersebut setelah itu saudara Eko menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu yang sudah dibungkus dengan plastik bening, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam kantong baju sebelah kanan dan Terdakwa pergi menuju Jl. Cemara, namun ketika Terdakwa berada di Jl. Cemara tiba-tiba ada beberapa orang berpakaian perman yang mengaku Polisi dari Polres Depok langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa dari hasil pengeledahan ditemukan dari kantong baju Terdakwa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Metro Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu tersebut dari saudara Eko (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kosong yang beralama di Jalan Cemara akan tetapi sebelum Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Polisi dan Terdakwa juga mengaku telah mengkonsumsi shabu tersebut sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengaku Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut dan Terdakwa membeli shabu tersebut hanyalah untuk Terdakwa konsumsi saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana harian Narkotika Nasional (BNN) No.253J/X/2010/ UPT UJI LAB NARKOBA tanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram milik Terdakwa yang ditemukan dari kantong baju yang sedang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap oleh Polisi adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa akan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 522 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterusterang di depan persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan 4 (empat) anak, yang mana 2 (dua) anak mengidap autisme;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang putusan Mahkamah Agung, dan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFDALI Alias DALI Bin (alm) ABU BAKAR tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0528 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 05 Januari 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, SH. dan INDAH WASTU KENCANA WULAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SIRAJUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh SRI SULASTRI PAMASA SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SUGENG WARNANTO. SH.

PRIM HARYADI. SH.,MH

2. INDAH WASTU KENCANA WULAN. SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SIRAJUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)